JUAL BELI LELANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ana Selvia Khoerunisa & Eef Saefullah

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
Email: eef saefullah@gmail.com

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu cara yang dipakai manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam hukum Islam, ada sejumlah ketentuan dalam jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemadharatan dalam bertransaksi. Di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah praktik jual beli lelang ikan yang dilakukan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Namun dalam pelaksanaan praktik jual beli ini sering terjadi manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak TPI KUD Mina Bumi Bahari, pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak kepada nelayan, dan pencegatan pembeli sebelum sampai tempat bertransaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang (muzayyadah) ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari dengan kata sepakat (suka rela atau intirodlin) antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak berjalan dengan baik dan sistematik yang sesuai dengan tata tertib pelaksanaan lelang yang dikesepakati bersama (nelayan dan pihak TPI). Faktor-faktor yang tidak memotivasi nelayan untuk menjual hasil lautnya ke TPI adalah karena TPI tidak terbuka dalam masalah harga ikan yang telah dilelang dan membuat nelayan merasa rugi karena TPI mengambil keuntungan yang lebih besar tanpa sepengetahuan nelayan karena harga awal yang diberikan TPI tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan dalam pandangan hukum Islam pun praktik jual beli lelang ikan yang terjadi di desa Gebangmekar ini tidak memenuhi aturan syari'ah yang berlaku dan telah di utarakan oleh beberapa mazhab bahwa praktik jual beli apapun itu jika tidak memenuhi syarat dan rukun serta aturan islam yang berlaku maka jual beli tersebut tidak sah. Dan inilah yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon.

Kata kunci: Jual, Beli, Hukum Islam dan Lelang

Abstract

The transaction is one way that man has to meet the intent of his life. In Islamic law, there are a number of provisions in the buying and selling that aim to get the benefit and the ease or avoid losses or kemadharatan in the transaction. In the village of Gebang subdistrict Gebangmekar Cirebon, there is a practice of

buying and selling fish auction conducted on Earth TPI Mina Bahari KUD village Gebangmekar Gebang subdistrict Cirebon. but in practice the implementation of these common selling price manipulation conducted by KUD TPI Mina Bahari Earth, reduction scales done by the middlemen to fishermen, and interception

In this study can be summarized as follows, according to the jurisprudence and legislation to allow the sale and purchase auction (muzayyadah) fish in KUD TPI Mina Bahari Earth with an agreement (voluntary or intirodlin) between buyers and sellers. Implementation of the buying and selling of fish auctions in KUD TPI Mina Bahari Earth Gebangmekar village districts of Cirebon district Gebang not run properly and systematically in accordance with the rules of the auction are dikesepakati together (fishermen and the TPI). Factors that do not motivate the fishermen to sell to the sea because of TPI TPI is not open in the issue price of fish that have been auctioned and make fishermen feel the loss because TPI take greater advantage without the knowledge of fishermen as the initial price given TPI does not correspond to the price agreed. And in the view of Islamic law was the practice of buying and selling fish auction that occurred in the village of Gebangmekar this does not meet the applicable rule of Shari'ah and has been mentioned by some schools that practice of buying and selling whatever it is otherwise eligible and pillars of Islam and rules that apply it buying and selling is not legitimate. And this is what happens in Earth's TPI Mina Bahari KUD village districts Gebangmekar Gebang Cirebon regency.

Keywords: buying, selling, Islamic Law and auction.

A. Latar Belakang

Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain dengan tujuan agar mereka bertolong-tolongan, saling tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup manusia, karena manusia sekaligus makhluk sosial adanya rasa saling membutuhkan kehadiran manusia sangat mutlak diperlukan, guna mewujudkan keinginan dan kebutuhannya baik lahir maupun batin. Kebutuhan primer manusia seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan tidak akan terpenuhi jika manusia tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, sebuah daerah pesisir di wilayah utara Cirebon ada sebuah praktik jual beli lelang ikan yang dilakukan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) KUD Mina Bumi Bahari. Namun setiap penimbangan yang dilakukan itu pasti mendapat pengurangan oleh para tengkulak. Rata-rata pengurangan timbangan tersebut berkisar antara 10:1 (sepuluh berbanding satu). Artinya jika nelayan menjual hasil lautnya sebesar 10 kg, maka oleh tengkulak itu hasil lautnya itu akan dihargai sebesar 9kg. Itu berarti setiap ± 10 kg hasil laut, oleh para tengkulak pembayarannya akan dikurangi 1kg. Selain itu permasalahannya adalah peranan TPI KUD Mina Bumi bahari Gebangmekar tidak lagi di percaya oleh masyarakat nelayan dengan alasan pihak TPI tidak ada keterbukaan masalah harga. Oleh karena itu dari sekian banyak nelayan di Gebangmekar hanya sebagiannya saja yang mau menjualnya ke Tempat Pelelangan Ikan karena TPI tidak lagi dipercaya oleh masyarakat nelayan.

B. Pembahasan

Kata Al-Buyu' البيوع adalah bentuk jamak dari lafadz *bay'un* yaitu jual beli. Menurut bahasa ialah suatu bentuk aqad penyerahan sesuatu dengan sesuatu lain. Sedangkan menurut syara' jual beli adalah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang berdasarkan atas syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan oleh *syara*'. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)¹.

Menurut hukum Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela². Pertukaran harta yang dimaksud adalah dengan barang atau benda yang bisa diambil manfaatnya, manfaat disini adalah sesuatu yang bisa digunakan (manfaat) kepada hal yang mashlahat. Berbeda dengan Sulaiman Rasyid yang memberikan definisi lain yang lebih spesifik lagi tentang jual beli dengan menukar sesuatu barang dengan barang yang lain, dengan cara yang tertentu (aqad).

Jual beli sistem lelang di Indonesia, pada dasarnya, sudah berlangsung lama hanya saja masyarakat pada umumnya tidak begitu mengerti tentang statusnya dalam hukum positif. Dalam pasal 1 Peraturan Lelang disebutkan bahwa peraturan penjualan di muka umum di Indonesia mulai berlaku sejak 1 April 1908. Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini. Adapun yang dimaksud dengan penjualan di muka umum adalah sebagai berikut:

Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makun meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Kemudian yang dimaksud dengan umum dalam pasal ini ialah mereka yang diundang atau diberitahukan terlebih dahulu tentang penawaran dan penjualan itu atau kepada mereka yang diberi izin untuk menghadiri penawaran dan penjualan, mereka diberi kesempatan untuk menawar memajukan dirinya sebagai pembeli. Sementara itu yang dimaksud dengan penjualan ialah penjualan di muka umum dengan harga berjenjang naik, berjenjang turun ataupun dengan cara tertulis.

Penjualan dengan cara tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan di depan seorang Vendumeester (juru lelang). Namun dalam pasal 1 (a) ayat 2 disebutkan bahwa hanya dengan peraturan pemerintah penjualan di depan umum dapat dilaksanakan tanpa *Vendumeester*.

Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab *Subulus Salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, "sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.

¹ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74

² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bandung: Pustaka, 1990), 47

Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada khiyar bagi si pembeli terhadap baran yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan 'aqad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli).

C. Praktik Jual Beli Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Cirebon

Praktik jual beli sistem lelang sering dilaksanakan dalam masyarakat terutama masyarakat pesisir di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Cirebon, baik pelelangan maupun penjualan barang yang dilaksanakan secara terang-terangan maupun secara sampul tertutup. Penawarannya dilakukan dengan mengajukan harga semakin meningkat ataupun menurun. Namun, pelaksanaannya diberitahukan kepada para peminat dan yang mempunyai barang untuk menawarkan harganya sesuai dengan peraturan lelang yang telah ditetapkan.³

Kemudian, salah satu peralatan tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan di Desa Gebangmekar sangat beragam diantaranya:

a. Garok

Merupakan alat tangkap modifikasi dari *trawl* yang terdiri dari jaring kantong berbentuk kerucut dengan panjang 10 m dan bagian mulutnya diberi kerangka (*beam*) dari besi berbentuk segi lima dengan diameter 185 cm, tinggi 40 cm dan pada bagian bawah bingkai diberi gigi-gigi (garok) yang terbuat dari besi beton dengan panjang 15 cm dengan jarak 5 cm. Bagian jaring terbuat dari bahan *poliethylen* dengan mesh size 2 inci.

b. Jaring Payang

Jaring Payang merupakan jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan teri. Alat tangkap jaring ini berukuran panjang 7 m, lebar 10 m, dan diameter lubang jaring 4-5 inci. Perahu yang digunakan bermesin duduk dengan kekuatan 12-20 PK. Sedangkan ukuran perahu yang digunakan yaitu panjang 7-9 meter, lebar 2,40-2,50 meter dan tinggi 1,8 meter. Jenis alat tangkap ini dioperasikan oleh 7-9 orang. Dalam sekali melaut nelayan pada jenis alat tangkap ini akan melakukan *tawur*. Sebanyak 15-25 kali. Hal ini sangat tergantung dengan banyaknya hasil tangkapan pada setiap *tawur*⁴, apabila hasilnya baik, maka kemungkinan besar nelayan akan melakukan *tawur* lebih sedikit. Wilayah operasi jenis alat tangkap ini pada kedalaman 7-10 meter. Jenis alat tangkap ini biasa dioperasikan pada musim Timur.

c. Jaring Rampusan/Unyil

Jaring Rampusan merupakan jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan, seperti ikan Lowang, Kembung dan lain-lain. Alat tangkap jaring ini berukuran panjang 5 m, lebar 15 m, dan diameter lubang jaring 2,25 inci. Perahu yang digunakan bermesin duduk dengan kekuatan 12-20 PK. Sedangkan ukuran perahu yang digunakan yaitu panjang 7-9 meter, lebar 2,40-2,50 meter dan tinggi 1,8

⁴Tawur adalah istilah lokal untuk kegiatan menabur jaring pada saat melaut

³Aiyub Ahmad, Praktik Jual Beli Sistem Lelang,.... 62

meter. Jenis alat tangkap ini dioperasikan oleh 3-4 orang. Dalam sekali melaut nelayan pada jenis alat tangkap ini akan melakukan *tawur* sebanyak 2-3 kali. Wilayah operasi jenis alat tangkap ini pada kedalaman 7-8 meter. Jenis alat tangkap ini biasa dioperasikan pada musim Timur.

d. Jaring Kejer/Bubu

Jaring Kejer/Bubu merupakan jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap Rajungan. Alat tangkap jaring ini berukuran panjang 1 m, lebar 8m, dan diameter lubang jaring 3-4 inci. Perahu yang digunakan bermesin duduk dengan kekuatan 12-20 PK. Sedangkan ukuran perahu yang digunakan yaitu panjang 7-9 meter, lebar 2,40-2,50 meter dan tinggi 1,8 meter. Jenis alat tangkap ini dioperasikan oleh 3-4 orang. Dalam sekali melaut nelayan pada jenis alat tangkap ini akan melakukan *tawur* sebanyak 2-3 kali. Wilayah operasi jenis alat tangkap ini pada kedalaman 9-10 meter. Jenis alat tangkap ini biasa dioperasikan pada musim Timur.

D. Praktik Jual Beli Lelang Ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari

Pelelangan yang ada di TPI Gebangmekar ini menggunakan sistem pembelian dengan harga tertinggi dari harga yang ditawarkan mulai dari harga terendah, cara ini tentunya sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 8, Seri C.2).

Aturan potongan 3% untuk retribusi TPI juga dilaksanakan sesuai dengan perintah Peraturan Daerah dengan spesifik 2% dibebankan bagi nelayan dan 1% bagi pemenang lelang. Dan peraturan ini berlaku bagi seluruh nelayan yang melakukan pelelangan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Kabupaten Cirebon, baik itu anggota maupun non anggota. Akumulasi retribusi ini adalah sebagian sumber pendapatan bagi KUD Mina Bumi Bahari yang mana sebagian laginya adalah retribusi dari SPDN (*Solar Package Diesel* Nelayan). SPDN adalah stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan yang letaknya berada di TPI KUD Mina Bumi Bahari. Harga yang ditetapkan yaitu harga solar pada umumnya. Operasional SPDN dilakukan setiap saat. Selalu melayani nelayan yang membutuhkan solar untuk bahan bakar perahu motornya.

E. Analisis Praktik Jual Beli Lelang Ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon dalam Pandangan Islam

Berdasarkan komisi fatwa MUI kabupaten Cirebon KH. Abdullah Salim, jual beli lelang ikan dalam Islam itu dibolehkan, dengan alasan tidak ada yang dirugikan karena:⁶

⁵ Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 tahun 2009 Seri C Pasal 14 tentang Pungutan Dana Lelang

⁶ Wawancara dengan Bapak KH. Abdullah Salim selaku bagian Fatwa MUI kabupaten Cirebon pada tanggal 28 Maret 2015 di Kantor MUI Kabupaten Cirebon.

- a. Barang yang di lelang itu jelas.
- b. Pembeli dalam proses pelelangan jelas.
- c. Penjualnya jelas, dan
- d. Adanya transaksi akad (ijab dan qabul).

Menurut KH. Abdullah Salim, ijab dan qabul adalah ketetapan syariat dalam mengungkapkan secara verbal yang menjadi standar atas isi hati atau niatnya. Ijab adalah ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad dan qabul adalah pihak kedua. Dan fatwa MUI mengikuti Syariat yang ada dalam al-Qur'an hadis dalam agama. Jual beli lelang tidak halal jika praktik jual beli lelang tersebut tidak memenuhi hukum Islam yang berlaku misalnya dengan mengurangi timbangan, adanya penipuan harga dan membeli ikan langsung sebelum sampai daratan dan lain-lain. Jual beli dengan mengurangi timbangan, pelaksanaannya tetap sah, tetapi yang melakukan pengurangan timbangan tersebut dalam jual beli itu yang berdosa.

Menurutnya KH. Zaffar selaku sekretaris MUI kabupaten Cirebon, praktik jual beli lelang harus dilaksanakan atas dasar suka saling suka, dan untuk melihat ridho itu tidak dapat dilihat karena ridho itu berasal dari hati. Dan untuk mewakili ridho itu adalah lisan. Maka lisan itulah yang membuktikan ijab dan qabul. Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli lelang ikan itu di halalkan dalam agama karena dengan alasan tidak ada yang dirugikan selama dalam keadaan suka sama suka. Jual beli lelang tidak halal jika praktik jual beli lelang tersebut tidak memenuhi hukum Islam yang berlaku misalnya dengan mengurangi timbangan, adanya penipuan harga dan membeli ikan langsung sebelum sampai daratan dan lain-lain.

Tabel 1 Ketidaksesuaian Dalam Praktik Jual Beli Lelang Ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon

Tidak sesuai dengan syariah	Argumentasi
	Karena adanya pengurangan timbangan. Dalam praktik jual beli lelang ikan yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon seringkali terjadi kasus pengurangan timbangan yang di lakukan oleh para tengkulak, sehingga disini nelayan dirugikan karena rata-rata pengurangan timbangan tersebut berkisar antara 10:1 (sepuluh berbanding satu). Artinya jika nelayan menjual hasil lautnya sebesar 10 kg, maka oleh tengkulak itu hasil lautnya itu akan dihargai sebesar 9 kg. Itu berarti setiap ± 10 kg hasil laut, oleh para
	tengkulak pembayarannya akan dikurangi 1kg.
	karena adanya penipuan harga Dalam praktik jual beli lelang yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kabupaten Cirebon, pihak TPI dalam memberikan penawaran harga dalam

⁷ Wawancara dengan Bapak KH. Zaffar selaku bagian Sekretaris MUI kabupaten Cirebon di Madrasah Tsanawiyah Palimanan, tanggal 28 Maret 2015

proses lelang sering kali tidak sesuai dengan harga yang ditentukan. Ini karena tidak adanya keterbukaan masalah harga antara pihak TPI dan nelayan. Terutama jika nelayan tidak hadir dalam proses lelang tersebut dan hanya menyerahkan ikannya saja ke TPI untuk di lelangkan, ini menyebabkan nelayan tidak mengetahui harga awal yang di berikan TPI untuk di lelangkan kepada bakul-bakul. Ketidakhadiran nelayan pada proses lelang karena sudah menjadi kebiasaan di desa bahwa nelayan hanya Gebangmekar ini menyerahkan hasil tangkapan ikannya saja kepada tengkulak dan tengkulak langsung menjualnya ke TPI. Ini menyebabkan nelayan tidak ingin menjualnya kepada TPI dan memilih menjualnya langsung kepada bakul.

Pembeli mencegat nelayan sebelum sampai tempat penjualan ikan yang telah disediakan.

Hal ini tidak dibolehkan dalam Islam karena menyebabkan nelayan tidak mengetahui harga pasar ditentukan pada ikan yang akan dijualnya.

Dalam keterangan di atas, telah menunjukkan bahwa praktik jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan syariah dan aturan hukum yang berlaku dan dengan dikuatkan oleh beberapa pendapat masyarakat pesisir desa Gebangmekar yaitu hampir 70% pelelangan ikan yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari ini belum memenuhi aturan-aturan yang berlaku karena dimulai dari adanya pengurangan timbangan oleh para tengkulak kepada nelayan, adanya penipuan harga yang dilakukan oleh pihak TPI dan adanya pencegatan pembeli sebelum sampai tempat tujuan yang telah disediakan

F. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, pada harga penawaran lelang dimulai dari harga yang terkecil sampai harga yang tertinggi, dan penawaran tertinggi lelang akan memenangkan lelang. Dalam pelaksanaan lelang ikan di KUD Mina Bumi Bahari di desa Gebangmekar yaitu adanya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak kepada nelayan, adanya manipulasi harga yang dilakukan TPI dalam penjualan ikan secara lelang kepada bakul sehingga nelayan merasa dirugikan karena TPI mengambil keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan ikan tersebut karena

ketidakterbukaannya harga dalam proses lelang. Selain itu adanya pencegatan yang dilakukan oleh bakul kepada nelayan, sehingga menyebabkan nelayan tidak mengetahui harga pasar karena bakul menginginkan harga yang lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa proses jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon belum terlaksana dengan baik.

Dalam figh membahas dan memperbolehkan jual beli apapun, yang penting jual beli yang diajarkan oleh syari'at Islam dan sesuai dengan tata cara, syarat rukun jual beli secara syah. Jadi jual beli lelang dalam pandangan Islam yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam menurut pendapat pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) kabupaten Cirebon bahwa praktik jual beli lelang ikan yang didalamnya terdapat pengurangan timbangan, penipuan harga dan pencegatan pembeli sebelum sampai tempat tujuan itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena merugikan salah satu pihak. Dan menurut beberapa mazhab (imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) praktik jual beli lelang ikan tidak sah selama tidak memenuhi ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Alguran dan Hadis. Dan hal itulah yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari kabupaten Cirebon. Dibuktikan pula dalam pendapat masyarakat nelayan hampir 70% yang menyatakan belum memenuhi aturan yang berlaku karena adanya pengurangan timbangan dan manipulasi harga.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Aiyub, *Figh Lelang*, Jakarta: Kiswah, 2004

Al-Mushlih, Abdullah,dkk, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq,

Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Beirut: Libanon, 1986

At-Turmuzi, Sunan, Jami 'Al-Shahih, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, t.th.

Azhar Ahmad Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Fachrozy, Afdhal, Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bogor, 2002

Fakhrudin, Arif, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, Tangerang: Kalim, t.th.

Hadi, Sutrisni Metodologi Research 2 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), 136

Hajar Ibn, Al-Asqolani, Bulug Al-Maram, Bandung: Pustaka Tamaam, 1991

Hasan, Cik Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Bandung: Rosdakarya, 1997

Hasan, Qadir, Tarjamah Bulughul Maraam, Bandung: CV Diponegoro, 1991

Hazm, Ibnu, Al-Mughni, Beirut:Libanon, 1992

Indi, Aunullah, Ensiklopedia Fiqih Untuk Remaja, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008

Kholisoh, Mutihathin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak Di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan karang Tengah, Kabupaten Demak*, skripsi jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998

Komarudin, Ensiklopedia Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Lukman, Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga, 2012

Majah, Ibn, Zawaid Ibn Majah, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.

Nurohman, Saifudin, *Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Salak Pondoh Di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelan*, skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006

Rasyid, Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: 1990

Rifa'i, Mohamad, Fiqih Islam Lengkap, Semarang: Karya Toha Putra, 1978

Rusyd, Ibn, Bidayatul Mujtahid (terj), Semarang: As-Syifa, 595 H

Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Beirut: Libanon, 1992

Santoso, Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung: Grafika,2001

Sayyid, Sabiq, Fiqih Sunnah, Bandung: Pustaka, 1990

Soemitro, Rochmat, *Peraturan Dan Instruksi Lelang*, Bandung: Rosda Offset, 1987

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

Subekti, KUH Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2014

Syafe'i, Rachmat, Figh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syarifatul, Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Ikan Dalam Perahu Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*", skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006

WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1952

Yunia Ika Fauzia, dkk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014

Zuhayli, Wahbah, Ushul Figh al-Islami, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986